Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 08 No. 03, (Juli: 2026)

Peran Fintech Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM: Analisis Literatur

Nur Habibah[a], Sri Anafarhanah[b]

[a] Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Jl Perwira, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70613, *nur.habibah@iaidarussalam.ac.id*
[b] UIN Antasari Banjarmasin, Jl. Jend. Ahmad Yani km 4,5 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, 70235, *srianafarhanah@uin-antasari.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan studi literatur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, yaitu mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan terkait fintech syariah dan pemberdayaan UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan, memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat literasi keuangan dan literasi digital pelaku UMKM. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemitraan, fintech syariah mampu menjadi alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, fintech syariah memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia karena didukung oleh perkembangan teknologi digital, regulasi yang semakin mendukung, dan besarnya jumlah penduduk Muslim. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, persyaratan regulasi, serta persaingan teknologi yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, penyedia layanan fintech syariah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM untuk mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, UMKM, Pemberdayaan UMKM.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan melalui kemunculan financial technology (fintech). Fintech memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di Indonesia, fintech berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha kecil menengah, juga dikenal sebagai UMKM, adalah usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria

yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. (Murtiningsih & Caroline, 2024)

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, fintech syariah berkembang sebagai alternatif layanan keuangan digital yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Fintech syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, kemitraan, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Dengan karakteristik tersebut, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, fintech syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, fintech syariah dapat mendukung pengembangan usaha melalui layanan pembayaran digital, pengelolaan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah mampu membantu UMKM memperoleh modal usaha, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kesiapan infrastruktur teknologi.

Mengingat pentingnya peran fintech syariah dalam mendukung perkembangan UMKM, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana fintech syariah berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis literatur menjadi pendekatan yang relevan untuk mengidentifikasi tren penelitian, bentuk kontribusi fintech syariah, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, regulator, dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya melakukan sintesis literatur secara sistematis terhadap berbagai kajian terdahulu mengenai fintech syariah

dan pemberdayaan UMKM yang selama ini masih tersebar dan cenderung membahas aspek secara parsial. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satu dimensi tertentu, seperti akses pembiayaan atau literasi keuangan semata, penelitian ini berupaya mengintegrasikan temuan mengenai kontribusi, peluang, dan tantangan fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan (gap) kajian yang bersifat sintesis lintas topik yang masih terbatas dalam literatur yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur terkait peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM, mengidentifikasi kontribusi yang diberikan, serta mengkaji tantangan dan peluang pengembangannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Menurut sugiyono dalam tulisan Nurul Khasanah, dan Cory Vidiati, penelitian kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.(Khasanah & Vidiati, 2025a)

Peneliti mengumpulkan literatur yang relevan melalui berbagai sumber, antara lain: Jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, terkait fintech, UMKM dan pemberyaan UMKM, serta peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM. Setiap literatur yang dikumpulkan dicatat sumbernya untuk memudahkan sitasi dan analisis. Penarikan kesimpulan, tahap akhir penelitian adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan. Kesimpulan mencakup kontribusi fintech syariah terhadap pemberdayaan UMKM, tantangan, peluang, serta implikasi teoretis dan praktis.

Analisis literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang dipadukan dengan sintesis naratif (narrative synthesis). Secara prosedural, analisis dilaksanakan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur terkait fintech syariah dan pemberdayaan UMKM, seperti akses pembiayaan, inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta literasi keuangan dan digital. Kedua, kategorisasi temuan dari masing-masing

literatur ke dalam kelompok kontribusi, peluang, dan tantangan berdasarkan tema yang telah diidentifikasi. Ketiga, penyusunan sintesis naratif dengan membandingkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber pada setiap tema untuk melihat pola kesamaan maupun perbedaan hasil kajian. Keempat, verifikasi konsistensi temuan antarsumber guna memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil sintesis sebelum dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

FINTECH SYARIAH

Perkembangan teknologi keuangan (Fintech) adalah inovasi yang membantu orang melakukan transaksi keungan dengan mudah dan cepat. Fintech menggambarkan jangkauan pengguna yang lebih luas dari layanan keuangan dan basis pengguna yang berkembang pesat di seluruh dunia.(Djamaluddin, 2026) Istilah "fintech" berasal dari istilah "teknologi finansial" atau "teknologi finansial". Menurut Pusat Penelitian Digital Nasional (NDRC) di Dublin, Irlandia, fintech berarti "inovasi dalam layanan keuangan fintech" atau "inovasi dalam layanan keuangan fintech." Ini berarti inovasi dalam sektor keuangan yang dikombinasikan dengan teknologi modern. (Setiani et al., 2020) Menurut World Bank, Fintech adalah sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan memberikan layanan keuangan. (Rozi et al., 2024) Secara umum dan dalam arti luas, fintech menunjuk pada pengunaan teknologi untuk memberikan solusisolusi keuangan. (Hiyanti et al., 2019)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Fintech Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (Saripudin et al., 2021)

Fintech syariah adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk membuat produk, layanan, dan model bisnis baru (seperti pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan manajemen investasi) yang inovatif, menguntungkan, dan umum digunakan. Ini terutama berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. (Ikmal et al., 2026) Financial Technology Syariah (fintech syariah) adalah inovasi teknologi keuangan yang menggunakan prinsip hukum Islam. Menurut Tektona, dalam penelitiannya, fintech syariah adalah penyediaan layanan keuangan

digital yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah dan berbasis pada akad dan prinsip syariah Islam untuk setiap transaksi.. (Khasanah & Vidiati, 2025a)

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan berbagai pihak dalam kegiatan keuangan, seperti pembayaran, pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menekankan penerapan akad-akad syariah, menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta memastikan seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan ketentuan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi juga memberikan jaminan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam sehingga dapat menjadi alternatif solusi keuangan yang aman, adil, dan inklusif bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Fintech syariah mendorong keuangan yang etis dan bertanggung jawab dan memiliki peluang untuk memengaruhi semua jenis keuangan di seluruh dunia. Perusahaan fintech termasuk dalam beberapa kategori: perusahaan teknologi informasi dan perangkat lunak yang membantu dan mendukung bisnis sektor keuangan; penyedia layanan teknologi bank; startup teknologi kecil atau perusahaan inovatif yang dapat menggantikan perantara keuangan tradisional dan menyebabkan "gangguan" bagi bank dan sistem perbankan. (Mujiatun et al., 2022)

Prinsip Fintech Syariah, pertama, Pembiayaan yang halal tanpa adanya bunga yang dilarang dalam prinsip keuangan Islam. Kedua, dalam keuangan Islam, akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang paling penting. Semua transaksi keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan berkat platformplatform ini(Purnamasari & Rismala, 2024). Ketiga, Inklusi keuangan menjadi prioritas utama dalam Fintech syariah, yang bertujuan untuk menyediakan akses keuangan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan keuangan standar. Keempat, Platformya menggunakan teknologi misalnya aplikasi online.

Jenis fintech yang paling populer dan berpengaruh: Pertama, pembayaran digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern dan telah mengubah cara kita bertransaksi sehari-hari. Kedua, salah satu inovasi fintech yang telah mengubah cara orang dan bisnis mendapatkan pembiayaan adalah pinjaman online, dan ketiga, crowdfunding telah menjadi salah satu alternatif pendanaan yang semakin populer di era digital. Keempat, manajemen kekayaan dalam industri fintech telah mengalami transformasi besar karena kemajuan teknologi digital. Kelima, blockchain dan cryptocurrency telah membuat dunia keuangan lebih transparan, aman, dan terdesentralisasi. Keenam, fintech juga menawarkan layanan bergerak di bidang tabungan dan investasi yang diakses secara online. Investasi yang dapat diambil termasuk pembiayaan P2P, reksadana, emas, bahkan cryptocurrency.

Fintech, atau finansial teknologi, telah menawarkan banyak manfaat bagi bisnis, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat mengelola arus kas mereka dengan lebih efisien dengan teknologi seperti pembayaran digital, akuntansi berbasis kecerdasan buatan, dan manajemen keuangan otomatis. (*Buku Ajar Keuangan Bisnis Dan Fintech.Pdf*, n.d.) Manfaat Fintech bagi Konsumen: Fintech telah memungkinkan orang untuk membuka rekening digital, mendapatkan pinjaman, dan melakukan investasi tanpa harus pergi ke bank. Ini telah memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan keuangan oleh perbankan konvensional.(*Buku Ajar Keuangan Bisnis Dan Fintech.Pdf*, n.d.)

Akses modal fintech syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, yang merupakan dasar sistem keuangan Islam. (Trizuwani et al., 2025) Akad pembiayaan pada fintech syariah dilakukan berdasarkan beberapa akad, pertama murabahah, yaitu akad jual beli di mana Perusahaan fintech syariah menjadi seorang pembeli atas produk yang diiginkan nasabah, Kedua ijarah wa iqtina, yaitu akad sewa. Ketiga musyarakah adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih kelompok untuk memulai atau membuka bisnis tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan modal usaha. Keempat wakalah bil ujrah adalah perjanjian untuk memberi kuasa kepada seseorang atau usaha untuk melakukan aktivitas hukum tertentu dengan imbalan uang yang disebut ujrah. Kelima Qardh adalah jenis pinjam meminjam, atau pinjaman yang diberikan oleh donator, dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan uang dalam waktu dan cara yang telah ditetapkan sebelumnya (2025).

Strategi penguatan fintech syariah, pertama penguatan regulasi khusus fintech syariah. Kedua, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital. Ketiga, penguatan infrastruktur teknologi digital. Keempat, pemberian insentif bagi startup fintech syariah. Kelima, penguatan kolaborasi antara fintech syariah dan lembaga keuangan syariah. Keenam, pengembangan produk fintech syariah yang inovatif dan sesuai kebutuhan. Ketujuh, penguatan kepercayaan publik terhadap keamanan dan kehalalan produk. (Zulfikar & Maulana, 2023)

UMKM dan Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) adalah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau individu yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008. (Ermawati et al., 2022) UMKM adalah usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh individu di Indonesia yang menhasilkan produk. (Sanda et al., 2025) Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang mayoritas masyarakat Indonesia tekuni. (Hasanuddin, Sulawesi Selatan et al., 2022) Penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDB, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. (Aini et al., 2024) Bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bidang yang tepat untuk dikembangkan di Indonesia karena dapat berfungsi sebagai mesin penggerak yang dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.(Setiawan et al., 2021) UMKM merupakan premis ekonomi individu.(Hamdani & Dalimunthe, 2022)

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan skala usaha tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UMKM berperan sebagai sektor ekonomi yang mampu menghasilkan berbagai produk dan jasa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur perekonomian nasional.

UMKM memainkan tiga peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, mereka membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, mereka meningkatkan keseimbangan ekonomi masyarakat. UMKM tumbuh dan berkembang di tempat-tempat tertentu, termasuk di tempat-tempat di mana industri skala besar belum muncul. Ketiga, berkontribusi pada jumlah devisa yang dihasilkan oleh negara. (Styaningrum, 2021)

Tantangan UMKM di era digital menjadi sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Pertama, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di era digital adalah kurangnya literasi digital, terutama dalam mengoptimalkan teknologi untuk mendukung operasional bisnis. Kedua, keterbatasan modal dan infrastruktur menjadi tantangan utama bagi UMKM di era digital, karena kebutuhan akan teknologi dan sumber daya yang semakin meningkat. Ketiga, desain dan desain menjadi tantangan utama bagi UMKM di era digital. Keempat, ketika UMKM memasukkan teknologi digital ke dalam strategi bisnis mereka, keamanan data dan penipuan digital menjadi masalah utama mereka. (Wahyu Sulistyani et al., 2025)

Peluang UMKM di era digital pertama, UMKM di era digital memiliki peluang besar untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas karena kemajuan teknologi memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan biaya yang lebih rendah daripada metode pemasaran konvensional. Kedua, UMKM di era digital memiliki peluang besar untuk melakukan pemasaran digital dengan lebih efisien dan efektif. Keempat, lebih mudah untuk bekerja sama dan bekerja sama: kemajuan dalam teknologi digital telah membuat umkm dapat bekerja sama dan bekerja sama dengan berbagai pihak dengan lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya.(Wahyu Sulistyani et al., 2025)

Salah satu faktor kunci keberhasilan UMKM adalah manajemen dan kepemimpinan yang efektif; kedua, inovasi dan kreativitas adalah kunci keberhasilan UMKM; dan ketiga, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi adalah kunci keberhasilan UMKM di era modern. Keempat, akses ke sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk UMKM sangat penting.(Wahyu Sulistyani et al., 2025)

Pemberdayaan adalah proses yang dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti memberikan wewenang, meningkatkan partisipasi, dan menumbuhkan kepercayaan, sehingga setiap individu atau kelompok dapat memahami apa yang mereka lakukan.

Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih efisien dan efektif.(Sopah et al., 2020)

Berbagai cara dapat digunakan untuk mendukung UMKM, termasuk memberikan infrastruktur pendukung, menyediakan layanan pemasaran, dan memberikan pelatihan keterampilan. (Aini et al., 2024) Fintech Syariah, yang melibatkan digitalisasi proses bisnis dan pendekatan holistik melalui pelatihan dan edukasi, pemberdayaan UMKM berbasis syariah menjadi landasan penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis tersebut. Dengan menggabungkan pemahaman tentang prinsip syariah dengan teknologi, operasi menjadi lebih baik dan ekonomi syariah menjadi lebih baik secara keseluruhan. (Mardiana et al., 2024)

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut: Pertama, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus memiliki kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya sendiri. Kedua, harus ada kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketiga, harus ada pengembangan usaha yang berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Keempat, harus ada peningkatan daya saing. (Sinaga et al., 2022)

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut: pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; kedua, menumbuhkan dan mengembangkan usaha yang tangguh dan mandiri; ketiga, meningkatkan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. (Sinaga et al., 2022)

Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah menjadi alternatif solusi bagi pelaku UMKM yang sering menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui skema pembiayaan berbasis kemitraan (*profit and loss sharing*), fintech syariah mampu menciptakan hubungan yang lebih adil antara penyedia dana dan pelaku usaha sehingga

UMKM tidak hanya berperan sebagai penerima modal, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan usaha. (Sinaga et al., 2022)

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan teknologi keuangan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Dengan karakteristik tersebut, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Khasanah & Vidiati, 2025)

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, fintech syariah berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terlayani oleh sektor perbankan (*unbanked*) maupun yang masih memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal (*underbanked*). Melalui platform digital, proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan dengan mekanisme pembiayaan konvensional. Kondisi ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh modal kerja yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, dan memperluas pangsa pasar. (Khasanah & Vidiati, 2025)

Selain memberikan akses pembiayaan, fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi transaksi bisnis UMKM. Berbagai layanan pembayaran digital yang disediakan memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi secara lebih aman, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Pemanfaatan teknologi digital tersebut dapat membantu UMKM dalam mengelola arus kas, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat daya saing di era ekonomi digital yang semakin kompetitif. (Serang et al., 2025)

Lebih lanjut, fintech syariah turut berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital pelaku UMKM. Berbagai platform fintech syariah tidak hanya menawarkan produk pembiayaan, tetapi juga menyediakan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Peningkatan literasi ini penting untuk mendorong kemampuan pelaku UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, fintech syariah dapat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha. Kehadirannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, fintech syariah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Trizuwani et al., 2025)

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan akses permodalan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM, tetapi juga mendukung peningkatan efisiensi transaksi, pengelolaan keuangan, serta penguatan literasi keuangan dan digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta kemitraan dalam setiap transaksi, fintech syariah mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fintech syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kemandirian UMKM, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peluang dan Tantangan Fintech Syariah bagi UMKM

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hida Hiyanti dkk., fintech syariah memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang di Indonesia dan mendukung pemberdayaan UMKM. Peluang tersebut didorong oleh dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kesempatan kepada pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan dan mengoperasikan usahanya secara resmi. Selain itu, perkembangan teknologi digital semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan, seperti investasi, pembiayaan, dan donasi berbasis syariah. Meningkatnya berbagai kasus dan fenomena pada fintech konvensional juga mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif layanan keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Peluang ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa mayoritas

penduduk Indonesia beragama Islam serta semakin terbukanya akses terhadap perkembangan teknologi digital di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menjadikan fintech syariah memiliki potensi besar sebagai sarana pembiayaan dan pengembangan usaha bagi UMKM. (Hiyanti et al., 2019)

Temuan ini konsisten dengan hasil kajian Khasanah dan Vidiati (2025a) yang menunjukkan bahwa perluasan akses pembiayaan berbasis digital merupakan salah satu peluang utama fintech syariah dalam menjangkau pelaku UMKM yang belum terlayani oleh sektor perbankan formal (unbanked dan underbanked). Temuan ini juga sejalan dengan hasil kajian Trizuwani dkk. (2025) yang menegaskan bahwa fintech syariah berperan strategis dalam mendistribusikan produk keuangan Islam guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, termasuk pelaku UMKM. Dengan demikian, peluang yang diidentifikasi oleh Hiyanti dkk. (2019) tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh temuan-temuan penelitian lain yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Di sisi lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rika Nur Amelia dkk., fintech syariah juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah persyaratan perizinan serta kebutuhan modal minimum yang relatif tinggi untuk mendirikan perusahaan fintech syariah, sehingga jumlah penyelenggara yang terdaftar di OJK masih terbatas. Selain itu, tingkat literasi keuangan digital masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, masih rendah sehingga pemanfaatan layanan fintech syariah belum optimal. Sebagian besar orang terus berpikir bahwa fintech syariah tidak berbeda dengan fintech konvensional. Dari perspektif internal, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami akad dan transaksi sesuai prinsip syariah juga menjadi hambatan bagi pengembangan industri ini. Selain itu, fintech syariah harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif dan memberikan layanan yang baik kepada UMKM karena pesatnya kemajuan teknologi dan meningkatnya persaingan di sektor keuangan digital. (Amelia et al., 2024)

Tantangan tersebut sejalan dengan uraian sebelumnya mengenai perlunya penguatan literasi keuangan dan literasi digital sebagai salah satu strategi penguatan fintech syariah (Zulfikar & Maulana, 2023), serta konsisten dengan kendala literasi digital yang secara umum masih dihadapi UMKM di era digital (Wahyu Sulistyani et al., 2025). Silang-rujuk ini menegaskan bahwa keterbatasan literasi dan sumber daya manusia bukan hanya persoalan spesifik pada fintech syariah, melainkan tantangan

struktural yang juga dihadapi UMKM secara keseluruhan dalam beradaptasi dengan transformasi digital.

Secara keseluruhan, peluang fintech syariah bagi UMKM di Indonesia sangat besar, terutama didukung oleh perkembangan teknologi, regulasi yang semakin mendukung, dan besarnya pasar masyarakat Muslim. Namun, optimalisasi peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM memerlukan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti peningkatan literasi keuangan digital, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi teknologi yang berkelanjutan. Dengan demikian, fintech syariah dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Studi menunjukkan bahwa fintech syariah adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang menggunakan prinsip syariah Islam. Fintech syariah hadir untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan, seperti pembiayaan, pembayaran, investasi, dan penggalangan dana, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Kehadiran fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transformasi digital dalam sektor keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian Pendahuluan, yaitu mengidentifikasi kontribusi, tantangan, dan peluang pengembangan fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM, sebagai berikut.

Pertama, terkait kontribusi fintech syariah, hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan formal, meningkatkan efisiensi transaksi usaha, memperkuat pengelolaan keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital pelaku UMKM.

Kedua, terkait peluang pengembangan fintech syariah, penelitian ini menemukan bahwa peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia sangat besar, didukung oleh

kemajuan teknologi digital, dukungan regulasi pemerintah dan OJK, serta tingginya jumlah penduduk Muslim yang membutuhkan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Ketiga, terkait tantangan yang dihadapi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi dan syariah, keterbatasan regulasi, serta persaingan yang semakin ketat dalam industri keuangan digital.

Keempat, secara teoretis, temuan ini memperkuat pemahaman mengenai peran fintech syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, sedangkan secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator, penyedia layanan fintech syariah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM dalam merumuskan strategi sinergis untuk mengoptimalkan peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM.

Dengan demikian, fintech syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemberdayaan UMKM, meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, A. N., Safitri, E. N., Majalina, G., Abidin, M. Z., & Khoiriawati, N. (2024). Analisis Peluang Dan Tantangan Teknologi Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(5), 2564–2571. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2842

Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan: Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, *2*(3), 273–283. https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742

Buku Ajar Keuangan Bisnis dan Fintech.pdf. (n.d.). Retrieved June 14, 2026, from http://repository.mediapenerbitindonesia.com/617/1/Buku%20Ajar%20Keuangan%20Bisnis%20dan%20Fintech.pdf

Djamaluddin, R. A. (2026). The Influence of Fintech Adoption and Green Finance on The Sustainability Performance of Indonesian Sharia Bank Branches in Bone District. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, *8*(1), 1–22. https://doi.org/10.59636/saujana.v7i4.377

Eni Susilowati, Maulida Agustina H. W. , S. H., Syamsul, E. M., Hj Siti Yumnah, Yanti Krismayanti, SE, M.AB, A. F. P., M.Sc, S. I. M. K., M.E, M. S. B. S., S. H. ,. S. Pd I., & Cendekia, P. (2025). *Fintech Syariah*. Pena Cendekia Pustaka.

Ermawati, Y., Moh.Sodikin, & Supeni, E. (2022). *Strategi Pemberdayaan Umkm Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya*. *2*(2), 390–404. https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v2i1.192

Hamdani, I., & Dalimunthe, A. A. (2022). Keunggulan Pembiayaan Multiguna UMKM dengan Penerapan Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Simalungun Perdagangan: *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, *4*(01), 13–20. https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.55

Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Hasan, H., Haliah, H., Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Fahdal, M. A., & Univesitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. (2022). Pemberdayaan Masyarakat UMKM Sulawesi dalam Implementasi Digitalisasi UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *3*(1), 43–50. https://doi.org/10.35912/yumary.v3i1.1225

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326–333. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578

Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayati, A. N. (2026). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam: Inovasi, Regulasi dan Impelementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *3*(3), 182–196. https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.189

Khasanah, N., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Halal di Era Ekonomi Digital. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(6), 2743–2753. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12672

Mardiana, R., Yani, R., Renita, & Andiny, N. (2024). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah. *Research Accounting and Auditing Journal*, *1*(1), 19–25.

Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *6*(3), 2830–2839. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893

Murtiningsih, D., & Caroline, R. T. M. (2024). Digitalisasi UMKM. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, *7*(3), 1387–1400. https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i3.13861

Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *3*(3), 16–34.

Purnamasari, R., & Rismala. (2024). FINTECH dan Akseptabilitasnya terhadap UMKM. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(3), 252–259. https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.245

Rozi, F., Ar, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(2), 1668–1674. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668

Sanda, F. F., Dewi, R., & Fitriana, A. Q. Z. (2025). Tantangan dan Peluang UMKM di Tengah Tren Ekonomi Digital. *Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, *2*(2), 124–128. https://doi.org/10.66341/inflasi.v2i2.249

Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 41–50. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449

Serang, A. E. D., Kalsum, U., Pasagi, Y., & Putri, E. L. H. (2025). The Role of Financial Technology (Fintech) in Financial Inclusion and MSME Growth in Indonesia. *Oikonomia : Journal of Management Economics and Accounting*, *2*(3), 28–36. https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i3.339

Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *5*(1). https://doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718

Setiawan, H. C. B., Sukaris, Kurniawan, A., Komara, B. D., & Syaputra, A. J. (2021). Pelatihan Inovasi Produk dan Jasa Bagi UMKM dan PKL di Lingkungan Desa Wisata Hendrosari Kecamatan Menganti Gresik. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *3*(02), 1–16. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i02.36

Sinaga, I., Purwati, A. S. M., Akadiati, V. A. P., & Ariany, F. (2022). Pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung dalam pengisian SPT Tahunan. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *1*(2), 162–167.

Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*, *2*(6), 26–40. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i6.339

Styaningrum, F. (2021). KONSEP SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 565. https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i08.p01

Sumarni, Rika, Pratiwi, E., Waqia, N., Julianty, A., & M. Sunusi, A. (n.d.). Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan. *Jurnal Ekonomic Resoueces*, *9*(1), 673–676.

Trizuwani, S., Zen, M., & Fatmawati, F. (2025). Fintech Syariah dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *5*(1). https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/view/2417

Wahyu Sulistyani, N., Heru Akhmadi, M., Yuniar Bahri, S., & Fatchuroji, A. (2025). *MEMBANGUN UMKM BERDAYA SAING INOVASI, KREATIVITAS, DAN TEKNOLOGI*. PT Media Penerbit Indonesia.

Zulfikar, M., & Maulana, A. (2023). Strategi Pengembangan Fintech Syariah Menuju Inklusi Keuangan. *Jurnal Keuangan Islam*, *9*(2).